



## **PERJANJIAN KERJASAMA**

**Antara**

**FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**Dengan**

**SEKOLAH LUAR BIASA AUTIS LABORATORIUM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**Tentang**

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN  
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI  
PADA SEKOLAH LUAR BIASA AUTIS LABORATORIUM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

---

**Nomor: 1.3.12/UN.32.8/KS/2021**

**Nomor: 12.4.1/UN32.20.6/TU/2021**

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Antara**  
**FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**Dengan**  
**SEKOLAH LUAR BIASA AUTIS LABORATORIUM**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**Tentang**  
**PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**  
**FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI**  
**PADA SEKOLAH LUAR BIASA AUTIS LABORATORIUM**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

---

**Nomor: 1.3.12/UN.32.8/KS/2021**

**Nomor: 12.4.1/UN32.20.6/TU/2021**

Pada hari ini Senin tanggal 1 bulan Maret tahun 2021, bertempat di MALANG, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.** Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, yang beralamat di Jalan Semarang No 5 Malang, yang kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama Ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Luthansyah Nur Iswara, S.Pd., M.Pd.** Kepala Sekolah Luar Biasa Autis Laboratorium Universitas Negeri Malang, dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Sekolah Luar Biasa Autis Laboratorium Universitas Negeri Malang; Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, (selanjutnya disebut **PARA PIHAK**), sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat S1 Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang pada Sekolah Luar Biasa Autis Laboratorium Universitas Negeri Malang.

PIHAK 1		PIHAK 2	
<i>fr</i>	<i>wa</i>		

## **BAB I TUJUAN**

### **Pasal 1**

Yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- (1) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang dapat digunakan untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi dengan mengutamakan keselamatan klien;
- (2) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, dan para pihak di bidang psikologi;
- (3) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi yang bermutu;
- (4) Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Luar Biasa Autis Laboratorium Universitas Negeri Malang; serta
- (5) Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat para pihak.

## **BAB II ASAS-ASAS**

### **Pasal 2**

Perjanjian Kerjasama para pihak dibuat dan dilaksanakan berdasarkan asas iktikad baik dan saling menguntungkan, dengan mengutamakan cara-cara musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Perjanjian Kerjasama para pihak dibuat untuk melingkupi kegiatan di bidang/progam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mengembangkan dan mengamalkan pengetahuan dan teknologi di bidang psikologi.

### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan di bidang Pendidikan dan Kajian dan Praktik Lapangan (KPL);
- (2) Kegiatan di bidang Pelayanan psikologi
- (3) Kegiatan di bidang Penelitian psikologi
- (4) Kegiatan dibidang pengabdian kepada masyarakat

PIHAK 1	PIHAK 2
<i>fvf</i>	<i>eva</i>

**BAB IV**  
**TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama, para pihak secara bersama-sama bertanggungjawab untuk:

- (1) Melakukan perencanaan pembelajaran kepada Mahasiswa yang telah disesuaikan dengan pelayanan psikologi;
- (2) Menyusun target pembelajaran;
- (3) Melakukan kegiatan pembelajaran secara terstruktur dan berimbang;
- (4) Melakukan evaluasi pembelajaran secara obyektif;
- (5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pendidikan dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan sistem pendidikan klinik;
- (6) Menentukan persyaratan dan batas kuota mahasiswa pada pendidikan dan praktik psikologi dibidang psikologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (7) Melakukan pengaturan dan pembinaan dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (8) Saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang psikologi dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana yang ada di para pihak.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 6**

Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama, para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kedudukan masing-masing.

**Pasal 7**

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

1. Mendapatkan pemenuhan standar pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi dari **PIHAK KEDUA**;
2. Mendapatkan laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang pendidikan dari **PIHAK KEDUA**;
3. Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan mutu pelayanan yang digunakan untuk proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menjalankan tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabilitas

PIHAK 1		PIHAK 2	
<i>bat</i>	<i>era</i>		

4. Mendapatkan pembelajaran bagi mahasiswa melalui bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen/ pendidik sebagai penanggung jawab dalam pembelajaran kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**
5. Mendapatkan dosen/ pendidik yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**
6. Menggunakan fasilitas pendidikan bidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dari **PIHAK KEDUA**
7. Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

1. Membuat dan menetapkan standar pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi yang berlaku bagi para pihak
2. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KEDUA** secara obyektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**
3. Memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**
4. Mengirimkan mahasiswa guna melakukan pendidikan di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di **PIHAK KEDUA**;
5. Memberikan rekomendasi dalam pengangkatan dosen/ pendidik dalam pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memberikan dukungan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Pasal 8**

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

1. Mendapatkan standar pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA**;
2. Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;

PIHAK 1		PIHAK 2	
<i>jut</i>	<i>eva</i>		

3. Mendapatkan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
4. Menerima mahasiswa dan dosen untuk melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di **PIHAK KEDUA**;
5. Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 9

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

1. Melaksanakan standar pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** guna terpenuhinya standar pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
4. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam Kajian Praktik Lapangan (KPL) mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen/ pendidik sebagai penanggungjawab dalam pelayanan pendidikan;
5. Menyediakan fasilitas peralatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi bagi mahasiswa dan dosen;

### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 10

- (1) Pendanaan untuk Penyelenggaraan fungsi SDN Bareng 5 Kota Malang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab bersama para pihak sesuai dengan anggaran dalam RBA/DPA masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan progam pendidikan dan penelitian diatur bersama-sama antara para pihak sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

PIHAK 1		PIHAK 2	
fvt	eva		

**BAB VII  
JANGKA WAKTU**

**Pasal 11**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama lima (5) tahun, terhitung sejak surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani dan apabila dalam jangka waktu tersebut terdapat perubahan dan/atau hal lain di luar program kerjasama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan para pihak.
- (2) Perjanjian ini masih tetap berlaku sampai dengan adanya perjanjian baru.

**BAB VIII  
PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN**

**Pasal 12**

- (1) Masing-masing pihak dapat mengajukan usulan pemutusan perjanjian jika dianggap telah terjadi kondisi yang merugikan salah satu pihak
- (2) Usulan pemutusan atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini yang diakibatkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 13, sesuai pasal 12 ayat 1 diatas akan disampaikan secara tertulis satu bulan sebelum pemutusan dan pembatalan surat perjanjian kerjasama oleh pihak yang mengusulkan kepada pihak lainnya melalui surat tercatat.
- (3) Jika terjadi pemutusan perjanjian ini sebelum berakhirnya waktu kerjasama, maka kedua belah pihak sepakat untuk menghitung bersama beban-beban yang mungkin timbul akibat pemutusan perjanjian kerjasama ini.

**BAB IX  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

**Pasal 13**

- (1) *Force Majeure* yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan tidak dapat atau tertundanya pelaksanaan kerjasama ini yang terjadi karena diluar kemampuan manusia untuk memprediksinya; yaitu karena bencana alam, terjadi peperangan, huru-hara, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* para pihak setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dapat dituntut secara hukum oleh pihak yang tidak terkena *Force Majeure* atau sebaliknya.

PIHAK 1		PIHAK 2	
<i>frt</i>	<i>err</i>		

- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* para pihak harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* untuk diadakan perubahan-perubahan berdasarkan atas persetujuan para pihak

## **BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 14**

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan yang timbul sebagai masalah dalam implementasi/pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak;
- (2) Bilamana perselisihan para pihak yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan instansi masing-masing
- (3) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pemutusan perjanjian, sehingga pemutusan perjanjian ini cukup dilakukan secara sepihak oleh pihak pertama dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak kedua atau sebaliknya, tanpa perlu keputusan dari hakim terlebih dahulu.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK 1		PIHAK 2	
jut	arr		



**Pasal 16**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) naskah dengan materai cukup **PARA PIHAK** ; 1 (satu) naskah perjanjian untuk Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) naskah perjanjian untuk Sekolah Luar Biasa Autis Laboratorium Universitas Negeri Malang yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 1 Maret 2021

**PIHAK PERTAMA**

**Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi  
Universitas Negeri Malang**



**Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.**  
NIP 196610061988121001

**PIHAK KEDUA**

**Kepala  
Sekolah Luar Biasa Autis Laboratorium  
Universitas Negeri Malang**



**Luthansyah Nur Iswara, S.Pd., M.Pd.**

PIHAK 1		PIHAK 2	
<i>fut</i>	<i>ura</i>		